

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1. Upaya Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

2.1.1.1. Pengertian UMKM

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 mendefinisikan tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana di atur dalam undang-undang.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana di atur undang-undang.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, kuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung.

Adapun kriteria dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menurut Undang- Undang No. 20 Tahun 2008;

- a. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut;
 - 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah).
- b. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut;
 - 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- c. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut;
- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

2.1.1.2. Klasifikasi UMKM

Rahmana (2009) dalam Anggraeni,dkk (2017, hlm 107) mengklasifikasikan ukm menjadi 4 kelompok berdasarkan perspektif dan perkembangannya;

- a. *Livelihood Activities*, adalah UKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang dikenal sebagai faktor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima.
- b. *Micro Enterprise*, adalah UKM yang mempunyai sifat pengrajin tetapi belum mempunyai sifat kewirausahaan.
- c. *Small Dynamic Enterprise*, adalah UKM yang telah mempunyai jiwa kewirausahaan serta mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
- d. *Fast Moving Enterprise*, adalah UKM yang telah mempunyai jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar (UB).

2.1.1.3. Tujuan UMKM

Menurut Undang-Undang 20 Tahun 2008, bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Adapun tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menurut Undang-Undang 20 Tahun 2008 yaitu;

- a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan

- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
- c. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

2.1.1.4. Kekuatan dan Kelemahan UMKM

Menurut Firmansyah (2018, hlm 31) Umkm memiliki kekuatan potensial yang menjadi basis pengembangan pada masa yang akan datang sebagai berikut;

- a. Penyediaan lapangan kerja peran industri kecil dalam penyerapan tenaga kerja patut diperhitungkan, diperkirakan maupun menyerap sampai dengan 50% tenaga kerja yang tersedia
- b. Sumber wirausaha baru keberadaan usaha kecil dan menengah selama ini terbukti dapat mendukung tumbuh kembangnya wirausaha baru
- c. Memiliki segmen usaha pasar yang unik, melaksanakan manajemen sederhana dan fleksibel terhadap perubahan pasar
- d. Memanfaatkan sumber daya alam sekitar, industri kecil sebagian besar memanfaatkan limbah atau hasil sampai dari industri besar atau industri yang lainnya
- e. Memiliki potensi untuk berkembang. Berbagai upaya pembinaan yang dilaksanakan menunjukkan hasil yang menggambarkan bahwa industri kecil mampu untuk dikembangkan lebih lanjut dan mampu untuk mengembangkan sektor lain yang terkait.

Menurut Firmansyah (2018, hlm 32) UMKM memiliki kelemahan yang sering menjadi faktor penghambat yang terdiri dari 2 faktor internal dan eksternal;

- a. Internal
 - 1) Terbatasnya kemampuan dari sumber daya manusia.
 - 2) Terkendalanya pemasaran produk yang di akibatkan karena kurangnya akses dan informasi.
 - 3) Kurangnya kepercayaan konsumen terhadap produk industri kecil.
 - 4) Modal yang di butuhkan

b. Eksternal

Faktor yang timbul dari pihak pengembangan dan pembina umkm, dikarenakan solusi yang diberikan kepada umkm tidak tepat sasaran, tidak ada monitoring yang berkelanjutan, dan adanya program yang tumpang tindih.

2.1.1.5. Peran UMKM

Menurut Firmansyah (2018, hlm 30) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diakui memiliki peranan penting di dalam pengembangan dan pertumbuhan ekonomi dunia. Di negara maju, UMKM sangat penting, dikarenakan dapat menyerap banyak tenaga kerja di bandingkan dengan usaha besar (UB), tidak hanya di negara maju saja melainkan di negara berkembang juga merasakan dampak dari UMKM. Urata (Malano, 2011:170) dalam Anggraeni, dkk (2017, hlm 107) peran UKM setidaknya dapat dilihat dari:

- a. Kedudukannya sebagai tokoh utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor.
- b. Penyedia lapangan pekerjaan terbesar
- c. Tokoh penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat
- d. Pencipta pasar baru dan juga sumber inovasi.

2.1.1.6. Pengertian Pengembangan

Menurut Zubaedi (2013, hlm 4) upaya untuk meningkatkan keadaan masyarakat secara konsisten dan dinamis berdasarkan standar keadilan sosial dan saling menghargai dikenal sebagai pengembangan masyarakat. Pekerja komunitas membantu dalam menciptakan keadilan sosial dan saling menghormati sesama masyarakat melalui program pembangunan yang komprehensif dan dapat menggabungkan semua elemen yang berada di masyarakat.

Menurut Poston dalam Ferdian (2015, hlm 32) pengembangan masyarakat dari pandangan nasional “*Community Development. is a nationwide process creating creating within all communities of the nation qualities of effective local organization, cooperation, enterprise and capacity for change, and joining these qualities with the nation-building efforts of the government as a whole*”. Yang menurutnya sebagai suatu proses membangun relasi atau hubungan sosial baik

secara horizontal (dalam suatu komunitas) maupun vertical (antara dan antar komunitas).

Menurut Sanders dalam Rahman (2022, hlm 13-14) merumuskan pandangan *communitiy development* sebagai $CD=SO/CO + ED$ yang mana CD adalah *community development so/co* ialah *social organization / community* dan ed adalah *economic development*.

Menurut FCDL dalam Zubaedi (2013, hlm 4) *Community development* (Pengembangan masyarakat) menafsirkan sisi positif dari transparansi, keseimbangan, kewajiban, peluang, keputusan, investasi, keuntungan bersama, korespondensi, dan pembelajaran yang gigih. Pengembangan masyarakat secara umum berarti mendidik dan memberdayakan daerah setempat agar mampu mencapai sesuatu. Ini dilakukan dengan memberikan jabatan dasar dan landasan yang memungkinkan daerah setempat untuk terlibat.

2.1.1.7. Prinsip Pengembangan

Menurut Fredian (2015, hlm 46) menekankan bahwa asas-asas yang telah disempurnakan digunakan untuk pembangunan masyarakat dari sudut pandang keadilan sosial dan lingkungan. Prinsip-prinsip ini berhubungan satu sama lain selama proses implementasi. Profesional pengembangan masyarakat harus memahami prinsip-prinsip ini jika mereka ingin memiliki fokus praktis dan visi jangka panjang. Sepuluh prinsip yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk dasar pengembangan masyarakat yang dapat digunakan di seluruh dunia.

- a. Pelaksanaan tindakan yang direncanakan harus relevan dan konsisten dengan kebutuhan mendasar masyarakat.
- b. Tindakan yang tidak saling berkaitan terhadap bidang yang dasar dapat membawa kemajuan lokal.
- c. Perubahan sikap masyarakat sama pentingnya dengan kemajuan materi dalam pengembangan awal dari program masyarakat.
- d. Pengembangan masyarakat mengarah pada partisipasi masyarakat yang lebih besar dan lebih baik dalam urusan sosial masyarakat.

- e. Mengidentifikasi, mengasah, dan melatih para pemimpin lokal harus menjadi tujuan mendasar dari setiap program.
- f. Meningkatkan kepercayaan kepada perempuan dan pemuda dalam suatu proyek pengembangan masyarakat akan memperkuat program pembangunan, memaparkannya dalam basis yang luas dan memastikan perluasan jangka panjang.
- g. Proyek swadaya dari pada masyarakat membutuhkan dukungan dari pemerintah yang intensif dan ekstensif.
- h. Implementasi dari program pembangunan masyarakat secara nasional membutuhkan pengadopsian kebijakan yang konsisten, pengaturan administratif yang khusus, rekrutmen dan pelatihan personil, mobilisasi sumber daya lokal dan nasional, organisasi penelitian, eksperimen dan evaluasi.
- i. Organisasi non-pemerintah harus digunakan secara luas sebagai sumber daya untuk memperbaiki masyarakat di tingkat lokal, nasional, dan internasional.
- j. Pertumbuhan ekonomi dan sosial lokal, memerlukan pembangunan nasional secara bersamaan.

2.1.1.8. Model Strategi Pengembangan

Berdasarkan apa yang dikemukakan Ayub M. Pangandaran dalam Mukaromah (2018, hlm 43) menjelaskan bahwa pengembangan masyarakat didasarkan pada dua perspektif: yang pertama adalah perspektif profesional yang berfokus pada upaya mendorong perilaku mandiri, yang kedua berfokus pada upaya mengubah ketidakseimbangan, menemukan kerentanan dan menganalisis sumber-sumber penindasan. Selanjutnya menurut Domineli dan Mayo merumuskan enam model pengembangan masyarakat, yaitu;

- a. Model peduli masyarakat adalah kegiatan yang menyelenggarakan program sukarela yang membantu dalam mengurangi kesenjangan legalitas.
- b. Lembaga swadaya masyarakat melakukan kegiatan berdasarkan model pengorganisasian masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kerja sama mereka dengan lembaga pendukung sosial lainnya.

- c. Model *community development* merupakan kegiatan sadar dari masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian dari masyarakat untuk memecahkan masalah yang terjadi di masyarakat.
- d. Mengajarkan kelompok masyarakat yang lemah bagaimana meningkatkan keterampilannya adalah tujuan dari model aksi masyarakat.
- e. Model gender adalah upaya untuk memperbaiki ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan.
- f. Tujuan dari model anti-rasisme adalah untuk mendorong persamaan antara ras dan suku.

Jack Rothman, yang dikutip oleh Edi Suharto dalam Mukaromah (2018, hlm. 44) menyatakan bahwa ada tiga model pengembangan masyarakat yang umum digunakan di lapangan, yaitu:

- a. Pengembangan masyarakat lokal adalah proses yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dan sosial masyarakat melalui partisipasi aktif dan upaya anggota masyarakat. Masyarakat bukanlah pelanggan yang buruk; sebaliknya, masyarakat memiliki potensi yang luar biasa. Pengembangan masyarakat mencakup peningkatan kepemimpinan lokal, kemandirian, pengetahuan, komunikasi, hubungan, dan pendekatan untuk mendorong partisipasi anggota masyarakat. Dalam model ini, tujuan proses lebih penting daripada tujuan hasil.
- b. Perencanaan Sosial (*Social Planning*) berfokus pada tugas. Karena lembaga pekerja sosial negara atau swasta (non-pemerintah) bertanggung jawab atas pengambilan keputusan, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, tujuan, dan pemecahan masalah bukanlah tujuan utama. Melakukan penelitian, menganalisis masalah dan kebutuhan masyarakat, dan menemukan, menerapkan, dan mengevaluasi program bantuan kemanusiaan adalah tugas pekerja masyarakat.
- c. Aksi Sosial (*Social Action*) menggunakan perspektif bahwa masyarakat adalah sistem klien yang sering menjadi korban ketidakadilan struktural. Untuk mendukung demokrasi, kesetaraan, dan keadilan, masyarakat mengorganisasi diri melalui kesadaran dan tindakan nyata untuk mengubah struktur kekuasaan.

d. Kegiatan sosial menekankan proses dan hasil..

Ada dua inti pengembangan masyarakat: individu dan kelompok. Kelompok tidak akan maju kecuali setiap anggota kelompok memiliki kesadaran dan kemampuan untuk memajukan diri sendiri. Sebaliknya, individu tidak dapat berkembang secara optimal jika individu tersebut tidak terlibat dalam kelompok, karena optimalisasi tujuan dicapai baik dari segi ekonomi maupun sosial ketika terdapat sinergi positif antar individu dalam kelompok masyarakat

2.1.1.9. Pengembangan UMKM

Menurut Tunagala dalam Putra (2015, hlm. 5), pengembangan adalah upaya organisasi untuk meningkatkan efisiensi kerja. Pengembangan ini mencakup upaya organisasi untuk meningkatkan tanggung jawabnya terhadap lingkungan sehingga menjadi lebih efisien dan efektif. Namun, Moekijat mengatakan bahwa pengembangan adalah upaya untuk meningkatkan pelaksanaan pekerjaan saat ini dan yang akan datang dengan memberikan informasi, mengubah sikap, atau meningkatkan kompetensi.

Undang-Undang 20 Tahun 2008, menjelaskan bahwa Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi yang berkeadilan. Selain mampu memberikan dampak yang cukup besar bagi perkembangan ekonomi di negara, UMKM juga sangat memberikan dampak yang cukup besar bagi seluruh provinsi di Indonesia.

Menurut Putri (2017, halaman 5439), pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab untuk membangun UMKM. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan:

a. Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif.

Pemerintah perlu mengupayakan terciptanya iklim yang kondusif antara lain mengusahakan ketentraman dan keamanan berusaha serta penyederhanaan prosedur perizinan usaha.

b. Bantuan Permodalan Pemerintah.

Untuk mendukung peningkatan permodalan UMKM, bantuan permodalan pemerintah harus memperluas skema kredit khusus dengan syarat-syarat yang

tidak memberatkan bagi UMKM. Ini dapat dicapai melalui sektor jasa finansial, sektor jasa finansial informal, skema penjaminan, leasing, dan modal ventura.

c. Perlindungan Usaha Jenis-jenis Usaha tertentu.

Pemerintah harus memberikan perlindungan terhadap beberapa jenis usaha, khususnya bentuk usaha tradisional yang merupakan usaha golongan ekonomi lemah, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun peraturan yang menghasilkan keuntungan bersama (win-win solution).

d. Pengembangan Kemitraan.

Pengembangan kemitraan perlu dikembangkan, kemitraan yang saling membantu antar UMKM, atau antara UMKM dengan pengusaha besar baik didalam negeri maupun luar negeri, menghindarkan terjadinya monopoli dalam usaha. Disamping itu juga memperluas pangsa pasar dan pengelolaan bisnis yang lebih efisien. Dengan demikian UMKM akan mempunyai kekuatan dalam bersaing dengan pelaku bisnis lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri.

e. Pelatihan Pemerintah.

Pemerintah harus meningkatkan pelatihan bagi UMKM dalam bidang kewiraswastaan, manajemen, administrasi, serta pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengembangkan usaha mereka sendiri.

f. Membentuk Lembaga Khusus.

Sangat penting untuk membentuk lembaga khusus yang bertanggung jawab untuk mengatur semua tindakan yang berkaitan dengan pengembangan UMKM dan juga dapat mencari solusi untuk masalah yang dihadapi oleh UMKM baik internal maupun eksternal.

2.1.1.10. Pelatihan

Pelatihan, seperti yang dijelaskan oleh Mangkuprawira (2007) dalam Yulianti (2015, hlm. 903), adalah proses memperoleh pengetahuan dan keterampilan tertentu serta sikap agar karyawan menjadi lebih terampil dan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan standar kualitas yang diharapkan. Selain itu, Bedjo Siswanto dalam Lulu Yuliani (2020, hlm.20) menyatakan bahwa pelatihan adalah pengelolaan pendidikan dan pelatihan secara keseluruhan, yang mencakup fungsi-fungsi seperti perencanaan, pengaturan

pengendalian dan penilaian kegiatan umum serta latihan keahlian. Selain itu, pelatihan dan pendidikan khusus bagi karyawan pengaturannya mencakup kegiatan formulasi, kebutuhan untuk memberikan layanan yang memadai, bimbingan, perizinan, dan penyalamatan.

Menurut Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan disebutkan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas dan kesejahteraan. Berdasarkan pengertian pelatihan diatas, dapat disimpulkan bahwa pelatihan merupakan suatu proses untuk mendapatkan keahlian dan keterampilan dalam mengembangkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan melalui pelatihan khusus.

2.1.1.11. Tujuan Pelatihan

Tujuan pelatihan, menurut Budi (2010, hlm. 2), adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kinerja, dan perilaku individu, kelompok, dan organisasi yang dilatih dalam jangka pendek dan jangka panjang. Selanjutnya seperti yang dinyatakan oleh Mangkunegara (2011) dalam Yulianti (2015, hlm 903) ada beberapa tujuan untuk kegiatan pelatihan, antara lain:

- a. Meningkatkan kesadaran jiwa dan filosofis
- b. Meningkatkan tingkat produktivitas karyawan
- c. Memperbaiki kualitas pekerjaan
- d. Meningkatkan kepercayaan diri dan semangat kerja
- e. Meningkatkan dorongan untuk membantu karyawan mencapai tingkat kinerja terbaik mereka.

2.1.1.12. Metode Pelatihan

Menurut Cherrington (1995) dalam Rahayu (2017, hlm 24) menjelaskan metode yang digunakan dalam pelatihan terbagi menjadi dua bagian yaitu *on the job training* dan *off the job training*. Pelatihan di tempat kerja lebih umum daripada pelatihan di luar pekerjaan. Karena metode *learning on the job* lebih kepada peningkatan produktivitas secara cepat. Sedangkan metode *off the job training* cenderung berfokus pada pengembangan dan pelatihan jangka panjang.

Kaswan (2011, hlm 181) menyatakan bahwa metode pelatihan termasuk dalam tiga kategori:

- a. Metode presentasi adalah istilah untuk metode di mana peserta pelatihan menjadi informasi secara pasif. Informasi ini mencakup fakta atau informasi, prosedur, dan teknik pemecahan masalah. Pembelajaran jarak jauh, ceramah, diskusi, internet, media audiovisual, pembelajaran interaktif, pengembangan organisasi, dan peningkatan organisasi jangka panjang adalah semua contoh metode ini.
- b. Studi kasus, bermain peran, model perilaku (permodelan perilaku), simulasi interaktif secara langsung dan tidak langsung, dan simulasi bisnis adalah semua contoh metode simulasi.
- c. Metode *on the job training* merupakan pendekatan yang mencakup pelatihan orientasi, magang, pelatihan di tempat kerja, *near-the job training* (menggunakan peralatan yang sama tetapi jauh dari tempat kerja) dan rotasi pekerjaan.

2.1.1.13. Langkah-Langkah Pelatihan

Menurut Garry Dessler (2015) dalam Mar'atu (2009, hlm 30) proses pelatihan terdapat 5 langkah ADDIE, (*Analysis-Design-Develop-Implement-Evalute*) atau analisis-desain-pengembangan-implementasi-evaluasi yaitu sebagai berikut:

a. Analisis Kebutuhan Pelatihan

Analisis kebutuhan pelatihan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengidentifikasi pelatihan yang akan dibutuhkan oleh peserta untuk menunjang pekerjaan yang dibutuhkan dimasa depan. Dalam melakukan analisis kebutuhan saat ini harus dilakukan secara kompleks apakah pelatihan merupakan solusi dari permasalahan. Mempersiapkan identifikasi kebutuhan pelatihan diperlukan guna untuk mengetahui keterampilan apa yang diharapkan oleh peserta sehingga tidak terjadi kesenjangan antara kebutuhan dengan pelatihan yang dilaksanakan.

Sejalan dengan Sanjaya (2014) dalam Aderiantika (2019, hlm 21) menjelaskan bahwa analisis kebutuhan pelatihan merupakan kesenjangan antara apa yang tersedia dengan apa yang diharapkan, sehingga menempatkan kesenjangan ini

dalam skala prioritas, kemudian memilah hal-hal yang lebih penting untuk diselesaikan. Adapun informasi mengenai kebutuhan pelatihan akan membantu organisasi dalam menyusun program pelatihan agar pelatihan menjadi tepat sasaran.

b. **Desin Program Pelatihan**

Desin program pelatihan merupakan perencanaan keseluruhan program pelatihan mulai dari tujuan pelatihan, metode penyampaian, materi yang diberikan dan evaluasi program.

c. **Mengembangkan Program Pelatihan**

Mengembangkan program merupakan pengembangan yang berarti benar-benar mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan pada saat kegiatan pelatihan, diantaranya isi materi dan bagaimana cara penyampain kepada peserta, fasilitas yang dibutuhkan, serta kebutuhan lainnya.

d. **Implementasikan Pelatihan**

Implementasikan program merupakan pelaksanaanya program pelatihan yang sudah direncanakan sebelumnya oleh penyelenggara baik dari jadwal kegiatan, waktu yang telah ditetapkan, dan program pelatihan yang akan dijalankan dengan menggunakan salah satu atau lebih metode pelatihan.

e. **Evaluasi Program Pelatihan**

Kegiatan yang dilakukan untuk menjamin keberhasilan program pelatihan yang diukur dari reaksi peserta pelatihan, apakah yang mereka pelajari dari program tersebut, dan sejauh mana perilaku atau hasil kerja mereka berubah sebagai akibat dari program atau hasilnya.

2.1.2. Rumah Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

2.1.2.1. Pengertian Rumah BUMN

Menurut Hafiz (2018, hlm. 51), BUMN berfungsi sebagai agen pengembangan dan telah mengembangkan berbagai program untuk meningkatkan kualitas UMKM. Misalnya, Bank Mandiri memiliki program Wirausaha Muda Mandiri, Bank BNI memiliki Kampoeng BNI Nusantara, Bank BRI memiliki program Teras BRI, dan Telkom Indonesia telah mendaftarkan 2 juta UMKM di seluruh Indonesia melalui program Kampung UMKM Digital. Kementerian BUMN bekerja sama

dengan perusahaan milik negara untuk membangun Rumah BUMN untuk mendorong ekonomi kerakyatan, terutama usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Rumah BUMN adalah tempat para UMKM berkumpul, belajar, dan berkembang menjadi UMKM yang berkualitas tinggi di Indonesia.

Menurut Caesario (2021, hlm. 47) Rumah BUMN adalah wadah kerjasama BUMN untuk menciptakan ekosistem ekonomi digital melalui pelatihan UMKM untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan mereka sendiri. Rumah BUMN juga berfungsi sebagai pusat data dan informasi serta sebagai pusat pelatihan, pengembangan, dan digitalisasi UMKM. Tujuan utama Rumah BUMN adalah meningkatkan kemampuan UMKM untuk mewujudkan UMKM Indonesia yang berkualitas.

Terdapat tugas yang dapat dilakukan dari Rumah BUMN, yakni:

- a. Membangun dan mengelola Rumah BUMN.
- b. Memyediakan dana untuk operasional.
- c. Memberikan Sumber Daya Manusia.
- d. Memberikan sarana dan prasarana serta layanan konektivitas untuk mempermudah penerapan digitalisasi dalam membangun usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dalam Modul Rumah BUMN menjelaskan bahwa Rumah BUMN Tasikmalaya didirikan pada tanggal 10 desember 2016 dengan tujuan untuk memberi wadah bagi para pelaku UMKM untuk berkolaborasi dan bersinergi untuk meningkatkan inovasi, promosi dan jejaring usaha. Terdapat lebih dari 1348 anggota yang saat ini terdaftar sebagai UMKM serta 325 anggota aktif binaan Rumah BUMN BRI Tasikmalaya. Dengan adanya Rumah BUMN BRI Tasikmalaya diharapkan dapat mendongkrak perkembangan ekonomi local melalui inovasi kreatif dan promosi aktif.

2.1.2.2. Flow (Alur) Proses Rumah BUMN

Dalam Caesario (2021, hlm 51) menjelaskan flow (alur) proses Rumah BUMN yang di jabarkan sebagai berikut;

- a. Pendaftaran Secara Online, pelaku UMKM mendaftarkan usahanya ke website RKB.id

- b. Pendaftaran Secara Offline, pelaku UMKM bisa melakukan pendaftaran secara langsung ke kantor Rumah BUMN tujuan dengan cara membawa arsip dokumen persyaratan yang telah di tentukan.
- c. Analisa dokumen, pendaftar UMKM Ketika data pelaku UMKM sudah diterima oleh RB akan di analisa berdasarkan pada kategori dari UMKM, gambaran produk, ataupun jenis produk yang di hasilkan.
- d. Peningkatan dalam, usaha serta pelatihan pada kualitas hasil produk UMKM yang terdaftar akan di latih dan di dampingi oleh fasilitator RKB dalam mengembangkan usahanya baik dalam hal kualitas bahan baku, produksi, pengemasan, dan permodalan.
- e. Pembinaan dan Konsultasi,pada tahap ini akan dilaksanakan pembinaan pada pelaku UMKM dilakukan sesuai modul RB yang dirancang, konsultasi atau diskusi dilakukan baik dengan UMKM yang unggul ataupun mendatangkan pembicara dari luar yang lebih ahli pada bidang tertentu.
- f. Otodidak, UMKM juga bisa memakai fasilitas bersama buku & modul RKB secara mandiri.
- g. Pembinaan Digitalisasi serta E-Commerce, UMKM akan diberikan pembinaan untuk mendigitalisasi proses bisnisnya dan mendaftarkan produk nya ke e-commerce. diharapkan dengan proses digitalisasi serta registrasi E- Commerce ini, UMKM binaan dari Rumah BUMN bisa naik kelas. Selain itu, UMKM pula akan menerima pembinaan foto produk.

2.1.2.3. Tujuan Rumah BUMN

Program Rumah BUMN bertujuan untuk mengubah UMKM menjadi *Go-Modern, Go-Digital, dan Go-Online*, dalam Hartianti,dkk. (2020, hlm 9222).

- a. *Go-Modern* adalah pergeseran dari konsep dan strategi pemasaran konvensional ke digital.
- b. *Go-Digital* adalah perusahaan UMKM yang memahami teknologi dan telah melakukan digital marketing secara lokal dan internasional.
- c. *Go-Online* adalah perusahaan UMKM yang memasarkan secara online dan memiliki kemampuan untuk memiliki website pribadi.


2.2. Hasil Penelitian yang Relevan

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Astuti, dkk (2020) dengan judul penelitian “Pengembangan UMKM Melalui Digitalisasi Teknologi dan Integrasi Akses Permodalan”. Penelitian ini dilakukan di desa Sindangkasih Cirebon, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM berhasil membuat produk sesuai dengan permintaan pasar dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Peningkatan Teknik pemasaran produk UMKM melalui pemasaran online dan offline dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, sehingga membuat biaya pemasaran menjadi lebih efisien. Peningkatan akses permodalan oleh pelaku UMKM di desa Sindangkasih. Jika dulu produksi yang dihasilkan masih dalam skala kecil dengan kemudahan akses permodalan, usaha yang mereka jalankan bisa lebih berkembang dengan peningkatan skala produksi.
- b. Penelitian yang dilakukan oleh Ni Nyoman Sunariani, dkk (2017) dengan judul “Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Melalui Program Binaan Di Provinsi Bali” penelitian ini dilakukan di provinsi Bali, penelitian ini menunjukkan kendala yang dihadapi UMKM di tingkat hulu yaitu modal usaha seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), proses produksi, SDM, kekurangan pasokan bahan baku, dan pemasaran. Sedangkan di hilir diketemukannya adanya kekurangan dukungan dari pemerintah dalam proses pemasaran dan alokasi pemasaran produk UMKM di pulau Bali, tingkat Nasional, Internasional. Penelitian ini menjelaskan pemberdayaan UMKM melalui program binaan baik dari hulu sampai ke hilir, menjadikan permodalan dan pemasaran menjadi faktor prioritas yang menentukan prospek UMKM di provinsi Bali.
- c. Penelitian yang dilakukan oleh Hartianti, dkk (2020) dengan judul “Evaluasi Program Pelatihan Rumah Kreatif BUMN Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di PT. Telekomunikasi Samarinda” penelitian ini dilakukan di kota Samarinda, dalam penelitian ini menjelaskan bahwa, Program Pelatihan Rumah Kreatif BUMN dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di PT. Telekomunikasi secara umum sudah cukup baik

karena dari segi konteks dan hasil sudah sesuai dengan tujuan. Namun dari segi masukan dan proses masih belum sesuai yang diharapkan. Adapun hasil yang ditemukan oleh penelitian ini yang menjadi, faktor penghambat Evaluasi Program Pelatihan Rumah Kreatif BUMN dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di PT. Telekomunikasi Samarinda antara lain kurangnya dukungan dari pihak atasan, kurangnya tenaga petugas Rumah Kreatif BUMN, dan pengelolaan yang kurang baik.

- d. Penelitian yang dilakukan oleh Fauzi (2020) dengan judul "Peran Rumah Kreatif BUMN Dalam Pemberdayaan Ekonomi Pada UMKM Di Kota Cirebon" penelitian ini dilakukan di kota Cirebon, dalam penelitian ini menjelaskan peran Rumah Kreatif BUMN Cirebon dalam melaksanakan pemberdayaan ekonomi masyarakat telah meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kelompok UMKM yang telah di bina melalui berbagai kegiatan pelatihan, perijinan, pelatihan manajemen keuangan, pelatihan kemasan produk, dan pelatihan digital marketing. Hasil dari pembinaan yang dirasakan oleh UMKM melalui Rumah kreatif BUMN Cirebon antara lain meningkatkan pengetahuan dan keterampilan berusaha, memperoleh perijinan dan hak paten produk dan memperoleh fasilitas alat produksi yang dapat membantu meningkatkan kapasitas produksi serta meningkatkan pendapatan UMKM.
- e. Penelitian yang dilakukan Arianto (2020) dengan judul "Pengembangan UMKM Digital di Masa Pandemi Covid-19" dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pandemi covid-19 telah membuat usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mengalami stagnan hingga banyak yang harus menutup usahanya. dalam penelitian pengembangan UMKM digital juga harus didukung oleh peranan dari pemerintah dan kementerian koperasi dan ukm, dikarenakan pelaku UMKM masih membutuhkan banyak dukungan, bimbingan dan permodalan yang notabene berasal dari pemerintah di masa pandemic covid-19.

2.3. Kerangka Konseptual



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

Pada gambar 2.1 diatas menjelaskan secara singkat dan jelas dari kerangka konseptual yang dilakukan oleh peneliti. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki tujuan untuk bisa mengembangkan UMKM di Indonesia guna membantu masyarakat mensejahterakan hidup dari sektor UMKM. Selaras dengan tujuan BUMN maka di bentuklah Rumah BUMN yang memiliki tugas dan wewenang dalam membina dan mengembangkan potensi dari UMKM melalui program dan pelatihan yang diselenggarakan.

Usaha BUMN melalui Rumah BUMN nyatanya belum tersampaikan dengan baik dan dapat diterima oleh UMKM. Hal tersebut terbukti dari rendahnya minat UMKM dalam mengikuti program dan pelatihan yang diselenggarakan Rumah BUMN. Pada penelitian yang menjadi inputnya adalah Rumah BUMN sebagai penyelenggara atau pembuat program dan UMKM sebagai sasaran dari program dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Rumah BUMN. Proses dari pengembangan Rumah BUMN memiliki 6 upaya yaitu, penciptaan iklim kondusif, bantuan permodalan, perlindungan usaha, pengembangan kemitraan, pelatihan dan membentuk lembaga khusus. .

Output dari proses pengembangan UMKM Rumah BUMN BRI Tasikmalaya yaitu memperoleh peningkatan produksi dari hasil mengikuti pelatihan atau program yang telah diselenggarakan oleh pihak Rumah BUMN BRI Tasikmalaya sehingga outcome dari UMKM yang tergabung ke dalam Rumah BUMN mendapatkan banyak informasi dan koneksi dalam mengelola dan memasarkan hasil produk UMKM, sehingga UMKM menjadi lebih berkembang dalam menjalankan usahanya.

2.4. Pertanyaan Penelitian

Peneliti membuat pertanyaan penelitian lebih mendalam terkait pada penelitian untuk memperoleh hasil penelitian maka di perlukan adanya data, sebagai acuan untuk mendapatkan jawaban maka penulis mengajukan pertanyaan. Bagaimana upaya pengembangan UMKM yang terjadi di Rumah BUMN BRI Tasikmalaya?